

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, sebagian penelitian memiliki hasil yang tidak konsisten. Selain itu peneliti juga menggabungkan antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya. Berikut adalah penjelasan dari para peneliti terdahulu.

Dharma dan Noviari melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan objek dari penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015. Dari penelitian ini mereka mendapatkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Muzakki dan Darsono melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. Dari penelitian tersebut, menghasilkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Wiguna dan Jati melakukan penelitian tentang penghindaran pajak juga pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak”. Objek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil penelitian bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak, preferensi




risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Purwanti dan Sugiyarti melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Dari penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti menunjukkan hasil bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Mayarisa Oktamawati melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek pada penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Dari penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Mahanani, Titisari, dan Nurlaela melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth* dan Csr Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Dari penelitian yang dilakukan ketiga peneliti tersebut menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*,



komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berikut ini adalah tabel penyajian dari hasil penelitian terdahulu yang telah di rangkum.

Tabel 2. 1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	- Independen: CSR dan Capital Intensity - Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Uji statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Uji analisis regresi berganda	- CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Muadz Rizki Muzakki, Darsono (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	- Independen: CSR dan Capital Intensity - Dependen: Penghindaran Pajak	- Uji statistik deskriptif - Uji hipotesis	- CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	I Putu Putra Wiguna dan I Ketut Jati (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif, dan <i>Capital Intensity</i> Pada Penghindaran Pajak	- Independen: CSR, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity - Dependen: Penghindaran Pajak	- Uji statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Uji regresi linier berganda	- CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. - Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
					terhadap penghindaran pajak.
4.	Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	- Independen: Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik. - Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Uji statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Uji regresi linier berganda	- Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Mayarisa Oktamawati (2017)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	- Independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas. - Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Uji statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Uji regresi linier berganda	- Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Pertumbuhan penjualan berpengaruh

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
					negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Almaidah Mahanani , Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Sales Growth</i> dan Csr Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	- Independen: Karakteristik perusahaan, <i>Sales Growth</i> , dan CSR. - Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Uji statistik deskriptif - Uji asumsi klasik - Uji hipotesis	- Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - CSR tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada variabel dependen dan independen penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Namun sedikit berbeda

dengan variabel independennya dimana peneliti tidak mengambil semua variabel independen yang diteliti oleh peneliti terdahulu. Peneliti hanya mengambil beberapa variabel, yaitu *CSR disclosure*, *capital intensity*, dan *sales growth*. Selain itu metode analisis yang digunakan peneliti juga sama dengan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada objek penelitian yang diteliti. Hampir semua peneliti sebelumnya meneliti di perusahaan manufaktur. Sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di perusahaan pertambangan. Selain dari objek penelitian, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya juga terletak pada periode penelitian. Peneliti ini juga menggabungkan jurnal yang satu dengan jurnal yang lain karena adanya hasil peneliti yang satu dengan peneliti yang lain memiliki hasil yang tidak konsisten.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Stakeholder Theory

Definisi *stakeholders* menurut Freeman (1984) dalam Lindawati (2015) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya.

Menurut Hadi (2011) dalam Irawati (2014), *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.

Menurut ISO 26000 SR, *stakeholder* didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” sedangkan menurut standard pengelolaan *stakeholder* AA1000 SES, definisinya adalah “Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.”

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan *stakeholder* tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu isu tetapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal *stakeholder*. Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok ODA (1995) mengelompokkan *stakeholder* kedalam yaitu *stakeholder* primer, sekunder dan *stakeholder* kunci . Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat kemukakan kelompok *stakeholder* seperti berikut:

a. Stakeholder Utama (primer)

Stakeholder utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

1.) Masyarakat dan tokoh masyarakat

Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini.

Tokoh masyarakat, yakni anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat.

2.) Pihak Manajer publik

Lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

b. Stakeholder Pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

- 1.) Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
- 2.) Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- 3.) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat
LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk organisasi massa yang terkait).
- 4.) Perguruan Tinggi
Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- 5.) Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

c. Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

- 1.) Pemerintah Kabupaten
- 2.) DPR Kabupaten

3.) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan (www.wikipedia.co.id).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* adalah teori dimana suatu perusahaan merupakan sebuah entitas yang berdiri bukan hanya untuk mementingkan kepentingan perusahaan tersebut saja namun perusahaan juga harus memenuhi kepentingan para *stakeholders* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dan para *stakeholder* demi keberlanjutan perusahaan tersebut.

2.2.2 Legitimacy Theory

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Muzakki (2015) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat yang akan menjadi manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (O’Donovan 2002:344) dalam Lindawati (2015) yang diungkapkan sebagai berikut:


“Legitimacy theory is based on the idea that in order to continue operating successfully, cooperation must act within the bound of what society indentifies as socially acceptable behavior”

Menurut Deegan, *et al.* (2002: 319-320) dalam Lindawati (2015) dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika pihak manajemen menganggap bahwa hal tersebut adalah yang diharapkan oleh komunitas seperti yang diungkapkan berikut:

“Legitimacy theory relies upon the notion of a social and on the maintained assumption that managers will adopt strategies, inclusive of disclosure strategies, that show society that the organization is attempting to comply with society’s expectations (as incorporated within the social contract)”. Moreover, “Community expectations are not considered static, but rather, change across time thereby requiring organisations to be responsive to the environment in which they operate. An organisation could, accepting this view, lose its legitimacy even if it has not changed its activities from activities which were previously deemed acceptable (legitimate)”

Suatu legitimasi dapat diperoleh ketika terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan sehingga, ketika terjadi pergeseran yang menuju ketaksesuaian, maka hal tersebut akan mengancam legitimasi dari perusahaan (Deegan, *et.al.* 2002) dalam Lindawati (2015).

Menurut Hadi (2011) legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik.



Legitimacy gap (in-congruence) dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti:

- 1.) Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- 2.) Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
- 3.) Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda (Hadi, 2011).

Upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif yaitu dengan cara:

- 1.) Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik.
- 2.) Melakukan komunikasi/dialog tentang masalah nilai sosial, kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- 3.) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah CSR (Hadi, 2011).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi ini merupakan teori yang menyamakan asumsi antara tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berada di masyarakat. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan selama perusahaan beroperasi dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan dari adanya teori legitimasi ini untuk kepentingan keberlanjutan suatu entitas tersebut. Apabila tindakan perusahaan sudah sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang ada maka perusahaan tersebut mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat.


2.2.3 Planned Behavior Theory

Perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu sangatlah beragam dan unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti


tentang perilaku manusia. Terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang determinan perilaku manusia. Dalam teori-teori tersebut para ahli memaparkan pendapatnya tentang bagaimana suatu perilaku terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi.

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), dan diperbaharui dengan teori perilaku direncanakan (*theory of planned behavior*) oleh Ajzen (1991), telah digunakan selama dua dekade masa lalu untuk meneliti keinginan dan perilaku berbagi. Teori tindakan beralasan Ajzen dan Fishbein, (1980), mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ditentukan oleh dua variabel independen termasuk sikap dan norma subyektif. Teori perilaku direncanakan ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan.

Penjelasan singkat dari teori perilaku direncanakan dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruk, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku tersebut. Teori tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. 1
Gambar Theory of Planned Behavior



Sumber: Ajzen (2005) dalam Ramdhani (2011)

Keterangan:

- a. Sikap atau *Attitude Toward The Behaviour*.


Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan baginya.

b. Norma Subjektif atau *Subjective Norm*.

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu (*normative belief*).

c. Persepsi kontrol perilaku atau *Perceived Behavioral Control*


Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Untuk menjelaskan mengenai persepsi kontrol perilaku ini, Ajzen membedakannya dengan *locus of control* atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter (1975; 1990). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu tentang keberhasilannya melakukan segala sesuatu, apakah tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya (Rotter, 1975). Jika keyakinan ini berkaitan dengan pencapaian yang spesifik, misalnya keyakinan dapat menguasai keterampilan menggunakan komputer dengan baik disebut kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).



Dalam teori perilaku direncanakan, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang mempunyai persepsi kontrol yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena yakin dengan sumber daya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi.

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari teori ini, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang membeli rumah baru, memilih seorang calon dalam pemilu, mengapa tidak masuk kerja atau mengapa melanggar peraturan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *theory of planned behavior* merupakan perilaku terencana yang menekankan pada niat pelaku sebagai akibat atau hasil dari ketiga keyakinan yang meliputi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dari niat itu sendiri akan menghasilkan suatu perilaku yang sudah direncanakan oleh si pelaku.



2.2.4 Tax Avoidance

Menurut Erly Suandy (2016 : 7) *tax planning* (perencanaan pajak) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik digunakan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Menurut Hutagaol (2007) dalam Swingly (2015) *tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Menurut Pohan (2013) dalam Reinaldo menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan

negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi.

Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

a. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.


Contoh:

- 1.) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau
- 2.) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik.

b. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang terjadi hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.



c. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

Contoh: Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura).

Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya yaitu dengan cara perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang (www.wikipedia.co.id).

Terdapat banyak alat ukur didalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* seperti yang dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dalam jurnalnya “*A Review of Tax Research*” , berikut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Perhitungan Tax Avoidance

	Pengukuran	Cara Perhitungan	Deskripsi
1	GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2	Current ETR	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3	Cash ETR (CETR)	$\frac{\textit{Worldwide cash taxes paid}}{\textit{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pretax book

	Pengukuran	Cara Perhitungan	Deskripsi
			income
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\Sigma \text{ Worldwide cash taxes paid}}{\Sigma \text{ Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and the firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	Total Different Book – Tax Total Asset	The total differences between book and taxable incomes
8	Temporally BTD	Deffered tax expense/U.S STR	
9	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD/Tait} = \beta \text{Tait} + \beta \text{mi}$	A measure of unexplained total booktax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax shelter Activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax Rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha penghindaran pajak untuk mengurangi atau memperkecil beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Namun penghindaran pajak ini termasuk perilaku yang bersifat legal. Karena *tax*

avoidance itu sendiri memanfaatkan celah-celah Undang-undang peraturan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. Jadi, perilaku *tax avoidance* ini tidak melanggar Undang-undang perpajakan.

2.2.5 CSR Disclosure

European Commission mendefinisikan CSR sebagai “suatu konsep di mana perusahaan memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.” Secara khusus, CSR menyarankan bahwa perusahaan mengidentifikasi kelompok pemegang kepentingan perusahaan dan memasukkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan (Hartman, 2011:155). Kegiatan CSR perusahaan yang diungkapkan perusahaan ini biasa disebut sebagai pengungkapan CSR (*CSR Disclosure*). *CSR Disclosure* ini dilaporkan perusahaan dalam laporan tahunan yang dinamakan *sustainability report*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* (Mathews, 1995) atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et. Al., 1987 dalam Sembiring 2005).


Gray et al., (2001) menyatakan bahwa *CSR disclosure* merupakan suatu proses penyedia informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar

social accountability, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial. Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan suatu informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. (<https://www.e-akuntansi.com/2015/09/pengungkapan-corporate-social.html?m=1>)

Menurut Hadi (2011) pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan/atau dalam *sustainability report* merupakan laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku terakhir.

Di Indonesia, pengungkapan CSR diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pada pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menerapkan CSR dalam program kerjanya dan mengungkapkan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Dengan mengungkapkan CSR perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit atau 27 keuntungan secara langsung, yang diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan.


Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan GRI (Global Reporting Initiative). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting (www.globalreporting.org).



Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam 28 pelaporan keberlanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya (www.globalreporting.org).

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online. Dalam standar GRI G-4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item (www.globalreporting.org).

Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor, mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan GRI-G4 guideline. Penjelasan mengenai indikator GRI-G4 dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 2. 3
91 Indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC 2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC 4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
-Keberadaan Pasar	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC 9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN 2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN 3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN 4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN 5	Intensitas Energi
	EN 6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN 7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN 10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung

	EN 13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN 14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN 15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN 16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN 17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN 20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN 21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN 22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN 24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN 26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui

Lingkungan		mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
-Hubungan Industrial	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA 9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA 10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-Diskriminasi	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR 4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja Anak	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengamanan	HR 7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan revidu atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang

		diterapkan
	SO 2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO 6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO 7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO 8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO 10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR 4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR 5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR 7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil

-Privasi Pelanggan	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Corporate Social Responsibility Disclosure dapat diukur dengan proksi *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI).

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSR_{ij} : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j.

$\sum X_{ij}$: Nilai 1 jika item *i* diungkapkan; nilai 0 jika item *i* tidak diungkapkan.

n_j : Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *CSR Disclosure* merupakan pengungkapan sebuah informasi tentang tanggung jawab sebuah perusahaan yang mana laporan ini dicantumkan dalam laporan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan diharapkan pengungkapan ini dapat mempengaruhi para *stakeholder* dalam memandang perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan tersebut mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan maka dapat dianggap bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab sosial dan tidak hanya sekedar mencari laba tiap tahunnya.

2.2.6 Capital Intensity

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor, dkk., 2010) dalam Kuriah (2016). *Capital intensity ratio* merupakan seberapa besar

perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Intensitas aset tetap ini menghitung seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. *Capital Intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan.

Intensitas aset tetap menurut Mulyani (2014) dalam Purwanti (2017) merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Intensitas aset tetap ini dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan modalnya ke aset tetap dan persediaan. Dan intensitas aset tetap itu sendiri merupakan jumlah dari aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

2.2.7 Sales Growth

Banu Swatha (2010) dalam Purwanti (2017) berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.

Jadi, penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut.

Tingkat penjualan menurut Gitosudarmo (1999) dalam Purwanti (2017) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Deitiana, 2011) dalam Purwanti (2017). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016) dalam Purwanti (2017).

Swastha dan Handoko (2001), “pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Jadi, pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan dagang sering dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan penjualan.

Sales growth dihitung dengan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi penjualan tahun lalu (Budiman dan Setiyono, 2012).


$$\text{Sales Growth} = \frac{St - (St-1)}{St-1} \times 100\%$$

Keterangan :

St : Penjualan tahun sekarang


St-1 : Penjualan tahun lalu

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *sales growth* merupakan perbandingan antara pendapatan tahun berjalan dengan pendapatan tahun sebelumnya. *Sales growth* ini dapat diukur dengan cara melihat pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tiap periode dan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan penjualan apabila pendapatan perusahaan meningkat secara konsisten.



2.2.8 Model Teori

Gambar 2. 2
Model Teori



Pada umumnya *tax avoidance* ini merupakan suatu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka yang bersifat legal. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* ini, salah satunya yaitu kegiatan CSR. Menurut Hadi (2011) pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan/atau dalam sustainability report merupakan laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan.

Menurut penelitian Wiguna dan Jati (2017) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai biaya oleh pihak fiskus dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Rusydi dan Veronica (2014) dalam Wiguna (2017) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang selama ini menyatakan telah melaksanakan aktivitas CSR, ternyata banyak yang tersangkut masalah pidana perpajakan dalam hal ini penghindaran pajak.


Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Dan dari aset tetap tersebut memungkinkan perusahaan memotong beban pajaknya dikarenakan adanya biaya pemeliharaan aset tetap, biaya perbaikan aset tetap, dan biaya penyusutan aset tetap perusahaan tersebut setiap tahunnya. Menurut penelitian Dharma dan Noviani (2017) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin perusahaan menginvestasikan dananya ke aset tetap maka semakin besar pula suatu perusahaan tersebut dapat melakukan *tax avoidance*.

Swastha dan Handoko (2001), “pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”. Menurut penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin

tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

2.3 Model Hipotesis

Gambar 2.3
Model Hipotesis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *CSR Disclosure* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hadi (2011) pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan/atau dalam sustainability report merupakan laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku terakhir.

Penelitian yang dilakukan Wiguna dan Jati (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rizki dan Darsono (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. CSR dapat dikatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan perusahaan melakukan CSR dapat dianggap sebagai strategi perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang diakui oleh pihak fiskus. Di samping itu, perusahaan yang melakukan CSR juga mendapatkan image yang positif dari masyarakat sekitar.

H1 = CSR *disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Noor, dkk., (2010) *Capital intensity ratio* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Intensitas aset tetap ini menghitung seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

Penelitian Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Rizki dan Darsono (2015) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap dapat dianggap sebagai strategi *tax avoidance* karena pihak fiskus memberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan yang akan digunakan oleh perusahaan. Dengan adanya kebebasan dalam memilih metode penyusutan tersebut, perusahaan akan memilih metode penyusutan yang dapat menimbulkan biaya penyusutan paling besar. Semakin besar perusahaan menginvestasikan ke aset tetap dengan metode penyusutan yang tepat dapat menimbulkan beban pajak yang kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2 = *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Swastha dan Handoko (2001), pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.

Menurut penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahanani (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* dapat dikatakan sebagai strategi *tax avoidance* karena pihak fiskus memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih metode persediaan yang dipakai. Dari kebebasan tersebut, perusahaan akan memilih metode persediaan yang dapat menimbulkan HPP yang paling besar. Jadi semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan dan dengan pemilihan metode persediaan yang tepat dapat menimbulkan beban pajak yang kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3 = *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


2.4.4 Pengaruh secara simultan *CSR Disclosure*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk mengecilkan beban pajaknya secara legal yang salah satunya dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada pada UU perpajakan. Ada banyak cara dalam memanfaatkan celah-celah pada UU perpajakan salah satunya yaitu mengeluarkan biaya-biaya yang dianggap oleh pihak fiskus. Karena semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mengecilkan laba perusahaan sehingga dapat mengecilkan beban pajak perusahaan. Salah satu biaya yang dianggap oleh pihak fiskus yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR-nya. Semakin

perusahaan melakukan kegiatan CSR maka akan semakin besar juga biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh pada beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Karena semakin besar biaya yang dikeluarkan perusahaan akan mengakibatkan semakin rendah juga laba suatu perusahaan. Dengan laba perusahaan yang rendah dapat mengakibatkan beban pajak perusahaan yang rendah juga. Oleh karena itu CSR *disclosure* ini dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat sekitar karena telah melakukan kegiatan CSR.

Dalam Undang- Undang perpajakan, pihak fiskus memberikan keleluasaan untuk perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Metode akuntansi yang dapat dimanfaatkan disini yaitu metode penyusutan. Berdasarkan peraturan dari pihak fiskus tersebut perusahaan akan memanfaatkan celah dari aturan tersebut dengan cara memilih metode penyusutan yang dapat menghasilkan beban depresiasi yang paling besar, sehingga semakin banyak perusahaan menginvestasikan modalnya ke aset tetap maka akan semakin besar juga beban depresiasi yang akan ditanggung perusahaan dimana beban depresiasi ini dianggap biaya yang boleh dikurangkan pada laporan laba rugi oleh pihak fiskus. Oleh karena itu *capital intensity* ini dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain pemanfaatan dalam menggunakan metode penyusutan yang tepat, ada juga pemanfaatan dalam menggunakan metode persediaan. Metode persediaan ini dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan pemilihan metode persediaan yang tepat dapat menghasilkan nilai HPP yang besar dimana HPP ini termasuk biaya yang boleh dikurangkan pada laporan laba rugi oleh pihak fiskus. Jadi semakin besar *sales growth* (pertumbuhan penjualan) perusahaan per tahunnya dengan pemilihan metode persediaan yang tepat maka akan semakin tinggi juga nilai HPP tersebut. Sehingga nilai HPP yang tinggi akan



mengurangi laba suatu perusahaan. Dengan rendahnya laba perusahaan maka beban pajak yang akan ditanggung perusahaan juga rendah.

H4 = *CSR Disclosure*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

